

LAPORAN HASIL PENELITIAN

EFEKTIVITAS TERHADAP PASAL 7 UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUASIN



Tim Penelitian

Bambang Sugianto, SH. M.Hum (0201016901)

Dr. Windi Arista, SH. MH (0211048102)

Dra. Erleni, SH.MH (0225037101)

Evi Oktarina, SH.MH (0211107402)

Warmiyanam ZA. SH.MH (0205097301)

Andi Candra, SH. MH (0214047601)

Bella Denora (011900377)

M. Hikmah Ash Siddiqie (012021110)

**SEKOLAH TINGGI
ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA**

2022

HASIL PENELITIAN

EFEKTIVITAS TERHADAP PASAL 7 UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUASIN



Tim Penelitian

Bambang Sugianto, SH. M.Hum (0201016901)

Dr. Windi Arista, SH. MH (0211048102)

Dra. Erleni, SH.MH (0225037101)

Evi Oktarina, SH.MH (0211107402)

Warmiyanam ZA. SH.MH (0205097301)

Andi Candra, SH. MH (0214047601)

Bella Denora (011900377)

M. Hikmah Ash Siddiqie (012021110)

**SEKOLAH TINGGI
ILMU HUKUM SUMPAAH PEMUDA**

2022

HALAMAN PENUGASAN

Berdasarkan surat tugas Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda tertanggal 10 Januari 2023 dengan Nomor. 070.SHPD.b.01.2023 dalam rangka melaksanakan tugas Tridarma Perguruan Tinggi terkhusus dibidang penelitian, dengan ini menugaskan kepada Tim Penelitian:

1. Bambang Sugianto, SH. M.Hum (0201016901) : Ketua Tim
2. Dr. Windi Arista, SH. MH (0211048102) : Anggota
3. Dra. Erleni, SH.MH (0225037101) : Anggota
4. Evi Oktarina, SH.MH (0211107402) : Anggota
5. Warmiyanam ZA. SH.MH (0205097301) : Anggota
6. Andi Candra, SH. MH (0214047601) : Anggota
7. Bella Denora (011900377) : Mahasiswa/Anggota
8. M. Hikmah Ash Siddiqie (012021110) : Mahasiswa/Anggota

Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "*Efektivitas Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Banyuasin*" Kepada yang bersangkutan yang ditugaskan untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab.

Demikian pengesahan penugasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Palembang Juli 2023
Ketua STIH Sumpah Pemuda

Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH.M.Hum. CTL
NIDN: 0203107802

HALAMAN PENGESAHAN

-
1. a. Judul Penelitian : Efektivitas Terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kabupaten Banyuasin
- b. Bidang Ilmu : Ilmu Hukum
- c. Katagori Penelitian :
-
2. Kepala Proyek Penelitian
- a. Nama Lengkap : Bambang Sugianto, SH.M.Hum
- b. NIDN : 0201016901
- c. Jenis Kelamin : Laki-laki
- d. Gol/Pangkat : III.C
- e. Jabatan Fungsional : Lektor
- f. Fakultas/Jurusam : Ilmu Hukum
- g. Pusat Penelitian : P2M STIHPADA
-
3. Jumlah Peneliti Anggota : Dr. Windi Arista, SH. MH (0211048102)
Dra. Erleni, SH.MH (0225037101)
Evi Oktarina, SH.MH (0211107402)
Warmiyanam ZA. SH.MH (0205097301)
Andi Candra, SH. MH (0214047601) :
Bella Denora (011900377) :
M. Hikmah Ash Siddiqie (012021110)
-
4. Lokasi Kegiatan : Palembang
-
5. Kerjasama Instansi lain : Pemda Kabupaten Banyuasin
-
6. Jangka Waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
-
7. Biaya Penelitian
- a. Sumber Dana : Hibah Lembaga STIHPADA
- b. Besar Biaya : 20.000.000,00.
-

Kepala LP2M STIHPADA

Palembang Juli 2022
Ketua Tim Peneliti

Liza Deshaini, SH.MH
NIDN: 0227126901

Bambang Sugianto, SH.M.Hum
NIDN: 0201016901

Mengetahui
Ketua STIH Sumpah Pemuda

Dr.H. Firman Freaddy Busroh, SH. M.Hum. CTL
NIDN: 0203107802

PENGESAHAN HASIL VALIDASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : **Dr. H. Firman Freaddy Busroh, SH. M.Hum. CTL**
Jabatan : **Ketua STIH Sumpah Pemuda**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah yang diajukan untuk Kinerja Penelitian sebaga laporan Beban Kerja Dosen (BKD) semester Ganjil Tahun ajaran 2022-2023.

N a m a : **Bambang Sugianto, SH. M.Hum**
NIDN : **0201016901**
Jabatan : **Ketua Tim**

Dengan judul:

“EFEKTIVITAS TERHADAP PASAL 7 UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DI KABUPATEN BANYUASIN”

Telah diperiksa/divalidasi dan hasilnya telah memenuhi kaidah ilmiah, norma akademik, dan norma hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penggulangan Plagit di Perguruan Tinggi.

Apabila terdapat karya diterbitkan sebagaimana judul tersebut diatas merupakan plagiat dan salinan karya ilmiah milik orang lain, atau terdapat pelanggaran dalam karya ilmiah, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang Juli 2023
Ketua STIH Sumpah Pemuda

Dr.H. Firman Freaddy Busroh, SH. M.Hum. CTL
NIDN: 0203107802

Abstrak

Dampak dari pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif hukum islam, perkawinan dibawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan dimana umur keduanya masih dibawah minimum yang diatur oleh undang-undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap lahir maupun batin serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil. Keharmonisan rumah tangga yaitu terciptanya keadaan yang sinergis di antara anggota yang didasarkan pada cinta kasih dan mampu mengelola kehidupan dengan penuh keseimbangan (fisik, mental emosional dan spiritual). Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dalam menganalisis penelitian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apa faktor dampak dan upaya yang dilakukan pemda Kabupaten Banyuwasin dari adanya perkawinan di bawah umur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan sumber-sumber lainnya seperti buku dan jurnal. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain faktor ekonomi, faktor media massa/internet, faktor desakan orang tua dan faktor adat istiadat. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan di bawah umur adalah tidak harmonisan rumah tangganya dikarenakan sering terjadi pertengkaran, pemikiran yang tidak sejalan, krisis ekonomi, resiko kematian anak karena kehamilan yang sangat rentan. Perkawinan dibawah umur bukanlah tidak mungkin terjadi namun perkawinan dibawah umur dapat dicegah jika pemerintah menegaskan dan menjelaskan dampak-dampak yang akan terjadi dikemudian hari jika melakukan perkawinan dibawah umur

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan penelitian ini dengan judul: “*Efektivitas Terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Banyuasin*”, guna melengkapi hasil Laporan Penelitian Dosen yang pembiayaannya dari Dana Hibah Lembaga Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda berdasarkan Surat Tugas dari Lembaga Nomor 070. SHPD.b.01.2023.

Penulis menyadari akan sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyusunan laporan penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, hal ini disebabkan karena masih terbatas akan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri kami penulis, untuk itu diharapkan kiranya kritik dan saran yang bersifat konstruktif kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan dan motivasi serta pencerahan dari bapak/ibu dosen dan teman-teman tim penelitian penyusunan dan penulisan laporan tidak akan selesai. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Ketua, Wakil-wakil Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
2. Yang terhormat Ketua LPPM dan Stapnya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang
3. Yang terhormat Dosen dan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Akhirnya penulis mengharap semoga hasil penelitian ini akan bermanfaat terutama bagi kami penulis dan mahasiswa terkhusus dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Hormat Kami
Ketua Tim Penelitian

Bambang Sugianto, SH. M.Hum

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Penugasan	ii
Halaman	
Pengesahan	iii
.....	
Lembar Validasi	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawina.....	7
B. Landasan	Hukum
Perkawinan.	9
B. Syarat Sahnya Perkawinan.	13
C. Pengertian Perkawinan dibawah umur.....	16
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian.....	18
B. Manfaat Penelitian.....	18
BAB IV METODELOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	20
B. Jenis Penelitian.....	20
C. Lokasi Penelitian.....	21
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Penelitian.....	23
F. Teknik Analisis Data/Bahan Penelitian.....	24

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aristoteles seorang ahli filsafat Yunani kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politicon artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk, pada dasarnya selalu ingin bergaul dalam masyarakat. Karena sifatnya ingin bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.¹ Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri terpisah dari kehidupan kelompoknya sudah merupakan kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan, yaitu pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang cukup lama.²

Perkawinan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan untuk menghalalkan percampuran antara keduanya, sehingga satu sama lain menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.³ Dalam agama islam perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan kerelaan kedua belah pihak, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah SWT.⁴

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, pada dasarnya perkawinan mempunyai peranan dalam kehidupan. Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, ia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dimana manusia dapat beranak, berkembang biak untuk melestarikan hidupnya.

¹ Herimanto dan Winarno, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012, hlm. 44

² Subekti, *pokok-pokok perdata*, intermasa, jakarta, 1984, hlm. 23

³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 12.

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997, Tentang Perkawinan)*, liberty, yogyakarta, 1986, hlm. 8

Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang tidak akan menjadi sempurna, sebab Allah SWT telah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, dengan demikian dalam mewujudkan tujuan perkawinan masing-masing pasangan siap melakukan perannya.

Dalam perkawinan, seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin di samping adanya ikatan secara lahir, hal ini menjelaskan bahwa individu yang telah memasuki lembaga perkawinan harus mampu mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar tercapai suasana rumah tangga bahagia seperti yang menjadi tujuan dilaksanakannya perkawinan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pada Pasal 7 ayat (1) (“UU 16/2019”) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Adapun syarat-syarat perkawinan yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kedua calon mempelai benar-benar setuju untuk memasuki jenjang perkawinan, tidak ada paksaan dari pihak manapun yang mengintervensi (campur tangan) bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinannya, mereka telah menyatakan persetujuan dan kehendaknya untuk melakukan perkawinan.
- b. Untuk melakukan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya, kedua orang tua adalah pihak-pihak yang signifikan memberikan perijinan bagi anak-anaknya untuk menikah. Namun, bagaimana kalau kedua orangtua tidak dapat mengizinkan calon mempelai untuk kawin? Harus di perjelas terlebih dahulu, mengapa mereka tidak dapat memberi perizinan, misalnya kedua orangtua meninggal dunia, dalam hal ini mereka calon pasangan suami istri dapat meminta bantuan dari orang-orang yang masih memiliki hubungan darah dalam sebuah keluarga. Mereka masih berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- c. Perkawinan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah berusia 19 tahun (pasal 7) pasal tersebut telah direvisi oleh DPR dan telah disetujui oleh Presiden.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya berusia di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Jika dilihat dari kalangan masyarakat Kabupaten Banyuasin banyak orang tua dari keluarga kurang mampu beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya, meskipun anak yang masih di bawah umur akan mengurangi beban ekonomi keluarga dan dimungkinkan dapat membantu beban ekonomi keluarga tanpa berpikir akan dampak positif ataupun negatif terjadinya pernikahan anaknya yang masih di bawah umur.

Perkawinan pada usia dini sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan berumah tangga, ini disebabkan karena kurangnya kesiapan mental dan masih belum masak jiwa raganya untuk membina rumah tangga sehingga tidak jarang terjadi pertengkaran, kesalah pahaman atau selisih pendapat antara keduanya sehingga menimbulkan perceraian dan juga masalah yang lain misalnya kecemburuan yang berlebihan, tidak adanya komunikasi yang baik serta masalah ekonomi (selama menikah masih dalam pengangguran), hal ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam hidup berumah tangga.

Anak yang berumur di bawah 19 tahun sebetulnya masih belum siap untuk menikah. Ketidak siapan anak menikah dapat dilihat dari beberapa aspek anak yaitu:

1. Aspek fisik

Fisik seorang anak pada usia remaja masih dalam proses berkembang, kalau berhubungan seksual akan rentan terhadap berbagai penyakit, khususnya untuk perempuan, belum lagi resiko melahirkan bayi prematur dan resiko kematian ibu saat melahirkan bayinya.

2. Sosial

Jika menikah di usia remaja, kehidupan sosial anak akan cenderung terbatas dikarenakan harus menjadi pengurus rumah tangga bagi wanita, dan harus dituntut menafkahi istri dan anak bagi seorang pria.

3. Emosional

Emosi remaja biasanya labil. kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja. Selain itu,

dengan emosi yang labil anak/remaja yang menikah lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia.

Umur ibu yang terlalu muda juga dapat mempengaruhi aspek psikologi anak dimana ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam mengasuh anak, ibu muda ini lebih menonjolkan sifat keremajaannya dari pada sifat keibuannya. Wanita yang usianya masih muda ini belum mampu membentuk kondisi kejiwaan seorang wanita yang stabil. Mereka belum mampu melahirkan tokoh-tokoh ibu rumah tangga yang berperan aktif serta bertanggung jawab dalam menjalankan rumah tangga serta mengasuh anak dengan baik.

Hal ini menunjukkan bahwa seluruh ibu usia dewasa menerapkan pola asuh yang tepat. Sejak balita sang anak telah diberikan stimulus positif oleh sang ibu yang telah dewasa dimana orang tua telah memperkenalkan suatu aturan agar si anak memiliki kedisiplinan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima dan dipahami serta dimengerti oleh anak sehingga akan menciptakan suatu komunikasi antara orang tua dan anak yang sifatnya dua arah. Sedangkan pada ibu berusia dini, sebagian besar menerapkan pola asuh permisif dalam mendidik dan membesarkan anak dimana pola asuh ini terlalu membebaskan anaknya tanpa adanya arahan dari orang tua, itulah yang dapat menyebabkan anak-anak menjadi nakal, membangkang kepada orang yang lebih tua, bahkan hal ini juga dapat membuat anak dapat melakukan pernikahan usia dini seperti yang dilakukan orang tuanya karena adanya pergaulan bebas dikarenakan pola asuh orang tua muda yang terlalu membebaskan anak.

Ibu berusia dini disini memiliki keterbatasan dalam pemahaman tentang cara mendidik anak dengan baik sehingga sang ibu mengalami kesulitan dalam mengarahkan anak. Ibu berusia muda disini justru memiliki kekhawatiran yang berlebihan tentang anaknya sehingga ibu berusia muda memenuhi segala permintaan anaknya atau memanjakan anaknya.⁵

Sebenarnya kalau kita melihat lebih jauh fenomena perkawinan di bawah umur bukanlah hal yang baru di Indonesia khususnya Kabupaten Banyuwasin. Saat

⁵ Erni Dwi Widyana dkk, 2015, *Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, ISSN. 2301-4024, hlm. 37

ini pernikahan dini di Banyuwangi masih sering terjadi. Hal ini, karena kesadaran yang masih kurang akan dampak buruk dari pernikahan di usia yang belum matang.

maka dari itu kantor urusan agama (KUA) yang berada di Banyuwangi tidak serta merta menerima pengajuan. Biasanya, akan langsung dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak dan orang tua dari pihak yang bersangkutan. Ini bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perceraian karena pernikahan yang dilakukan dibawah umur. Karena, saat ini berdasarkan UU Perkawinan yang diperbolehkan harus berusia minimal 19 tahun. Menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Menurut UU No 16 Tahun 2019 perkawinan hanya dapat diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia namun jika terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadinya kehamilan anak diluar nikah maka dapat dilakukan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, dispensasi diartikan dengan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan, dan pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus. Dalam sudut pandang hukum perdata, titik poin dari dispensasi nikah yaitu menempatkan seseorang yang belum mencapai dewasa menikah, seolah-olah dianggap sudah dewasa dan wajar untuk melakukan pernikahan. Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPperdata, belum dewasa adalah belum berumur 21 tahun penuh dan belum pernah kawin. Bagi mereka yang belum berumur 21 tahun, tetapi sudah menikah dianggap telah dewasa, demikian juga jika belum berumur 21 tahun kemudian bercerai, maka ia tetap dipandang telah dewasa.⁶

Menurut Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, permohonan dispensasi nikah merupakan bentuk penyimpangan terhadap ketentuan batas minimal umur perkawinan (19 tahun) sehingga dalam permohonan dispensasi nikah harus memuat alasan-alasan yang sangat mendesak yang dijadikan dasar permohonan dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁶ Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Surabaya, 2019, hlm. .12

Dalam penjelasan pasal tersebut, kata penyimpangan mengandung makna bahwa permohonan hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun makna permohonan harus memuat alasan sangat mendesak seperti dispensasi nikah harus menjelaskan kejadian atau peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.⁷

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan dampak negatif. Karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang, baik fisik maupun mental emosional, semua menuntut kedewasaan dan tanggung jawab serta kematangan fisik dan mental, untuk itu suatu perkawinan haruslah dimasuki dengan suatu persiapan yang matang. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan dalam beberapa pokok permasalahan yaitu :

1. Apa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Banyuasin?
2. Upaya apa yang dilakukan pemda Banyuasin untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur?
3. Apa dampak dari perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Banyuasin?

⁷ *Ibid*, hlm. 18

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga nikah berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasuki, dan digunakan arti bersetubuh.⁸

Perkawinan merupakan akad antara calon laki-laki dengan calon perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'ah.⁹ Sedangkan menurut Azhar Basyir perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang rasa ketentraman serta kasih sayang cara yang diridhoi Allah SWT.¹⁰

Sedangkan di dalam ensiklopedi hukum islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hambanya.¹¹Perkawinan menurut UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹²

⁸ Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, hlm. 456

⁹ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Al-Hidayat, Jakarta, 2016, hlm. 1

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fak. Hukum UII, Yogyakarta, 2009, hlm. 13.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2012 hlm. 1329.

¹² Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan

Adapun pengertian perkawinan ada ada baik dilihat dari peraturan perundang-undangan, dari agama dan adat istiadat dapat dibedakan dari beberapa jenis:

1. Perkawinan monogami.

Perkawinan monogami ialah perkawinan yang dibangun atas dasar hubungan dengan seorang suami dengan seorang istri. Masing-masing pasangan suami istri memiliki kesetiaan untuk mempertahankan Perkawinan monogami.

Perkawinan monogami ialah perkawinan yang dibangun atas dasar hubungan dengan seorang suami dengan seorang istri. Masing-masing pasangan suami istri memiliki kesetiaan untuk mempertahankan perkawinan, apapun masalah yang terjadi didalam lembaga perkawinan tersebut. Mereka sepakat untuk menghadapi dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena itu perkawinan monogami adalah perkawinan yang ideal yang wajib dijalani oleh siapapun yang menginginkan kebahagiaan berumah tangga.¹³

2. Perkawinan poligami

Perkawinan pologami ialah perkawinan yang ditandai dengan seorang laki-laki mengambil lebih dari satu istri. Seorang laki-laki merasa belum cukup dengan satu istri, sehingga ia mengawini perempuan lain, istri tersebut mungkin berada dirumah yang berbeda, hal ini untuk mencegah terjadinya konflik atau pertengkara diantara istri tersebut.

3. Perkawinan poliandri

Perkawinan poliandri ialah perkawinan yang seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, perkawinan poliandri sangat jarang terjadi karena tidak lazim dilakukan oleh seorang wanita. Meskipun ada secara nyata namun sangat jarang ditemui masyarakat Indonesia melakukan poliandri.

Tujuan dari perkawinan juga adalah menyatukan dua pribadi yang berbeda untuk mencapai satu tujuan sebagai keluarga yang bahagia, melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan menyambung cita-cita, menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Tuhan, dan menimbulkan rasa cinta antara suami dan istri. Seiringan dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang

¹³Agoes Dariyo dkk, *opcit*, hlm. 55

terjadi semakin kompleks.¹⁴ Jadi, tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan, saling kasih mengasihi, tentram dan kekal.

B. Landasan Hukum Perkawinan

Perkawinan dapat dikatakan sebuah perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk membentuk sebuah ikatan rumah tangga, untuk memberi kepastian hukum dan teratur proses perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun landasan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara.

Maka, dalam undang-undang perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 UUD 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 UUD 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjadi syarat mutlak.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sekaligus merupakan upaya untuk melaksanakan unifikasi hukum keluarga, khususnya dalam bidang perkawinan dan aspek lain yang terkait dengan perkawinan, tetapi unifikasi yang dimaksudkan belum sempurna seperti yang diharapkan.¹⁵ Untuk mengatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 belum mengatur semua aspek-aspek yang terkait

¹⁴ Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 2010, hlm. 4.

¹⁵ Djuhaendah Hasan mengatakan bahwa ketentuan tentang hukum keluarga yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 hanya secara garis besarnya saja, apabila terdapat kekurangan maka harus dicari pada hukum yang berlaku sebelumnya sesuai Pasal 66. Lihat Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga: Setelah Berlakunya UU No. 1/1974 (Menuju ke Hukum Keluarga Nasional)*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 18

dengan hukum keluarga, maka perlu dilihat substansi UU No. 1 Tahun 1974, yang secara garis besarnya mengatur tentang: (1) dasar perkawinan; (2) syarat-syarat perkawinan; (3) pencegahan perkawinan; (4) batalnya perkawinan; (5) perjanjian perkawinan, (6) hak dan kewajiban suami isteri, (7) harta benda dalam perkawinan, (8) putusnya perkawinan serta akibatnya; (9) kedudukan anak; (10) hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, (11) perwalian, (12) pembuktian asal usul anak; (13) perkawinan di luar Indonesia; dan (14) perkawinan campuran.

Melihat hal-hal diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, yang jika dibandingkan dengan aturan hukum keluarga yang terdapat dalam KUH Perdata, maka ada beberapa hal yang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, tetapi diatur dalam KUH Perdata, yaitu tentang: (1) anak angkat (adopsi), (2) orang yang hilang (tiada ditempat); dan (3) orang yang diletakkan di bawah pengampuan (curatele). Dengan demikian, apabila terjadi peristiwa hukum pengangkatan anak, orang hilang dan pengampuan, maka ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata digunakan sebagai dasar hukumnya. Oleh sebab itu, walaupun secara garis besarnya UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan merupakan upaya unifikasi hukum, tetapi sesungguhnya unifikasi tersebut belum sempurna, kecuali hanya usaha unifikasi dalam bidang hukum perkawinan dan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan ini juga belum sempurna seperti yang diharapkan

3. Instruksi Presiden. Nomor, 1. Tahun, 1991. Tentang Kompilasi Hukum Islam.

UU No 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Hal ini berbeda dengan posisi KHI yang merupakan aturan yang berada di bawah produk tersebut. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan diusahakan secara praktis mendudukkannya sebagai hukum perundang-undangan, meskipun kedudukannya tidak sama dengan itu. KHI dengan demikian berinduk kepada UU Perkawinan. Dalam kedudukannya sebagai pelaksanaan praktis dari UU Perkawinan, maka materinya tidak boleh bertentangan dengan UU Perkawinan.

Oleh karena itu seluruh materi UU Perkawinan disalin ke dalam KHI, meskipun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Disamping itu dalam KHI ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan UU

Perkawinan. Hal ini terlihat dari jumlah pasal yang ada di antara keduanya. UU mempunyai secara lengkap 67 pasal, sedangkan KHI mencapai 17 pasal.³⁶ Beberapa bab dalam KHI yang tidak dimuat dalam UU Perkawinan adalah bab Ketentuan Umum, Peminangan, Rukun dan syarat perkawinan, Mahar, Kawin Hamil, Rujuk dan mengenai Masa berkabung.

Pada pasal 2 KHI dipertegas landasan filosofis perkawinan sesuai dengan ajaran Islam tanpa mengurangi landasan filosofis perkawinan berdasar Pancasila yang diatur dalam pasal 1 UU No.1 tahun 1974. Sebagaimana yang dijelaskan pasal 1 UU No.1 tahun 1974, landasan filosofis perkawinan nasional adalah Pancasila dengan mengaitkan perkawinan berdasar sila pertama yaitu berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Landasan filosofis itu dipertegas dan diperluas dalam pasal 2 KHI yang berisi:

1. Perkawinan semata-mata mentaati perintah Allah,
2. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah,
3. Ikatan perkawinan bersifat mitsaqan ghalidzan.

Selain itu di dalamnya terdapat penegasan dan pemasyarakatan simbol Islam berupa pernyataan ikatan perkawinan bersifat mitsaqan ghalidzan. Simbol landasan filosofis ini sengaja ditampilkan untuk mengantisipasi pendapat dan praktek yang memilukan selama ini, seolah-olah ikatan perkawinan Islam rapuh dan boleh dipecah setiap waktu. Dengan penegasan yang menyatakan bahwa perkawinan sebagai ikatan yang kokoh diharapkan akan memberi kesadaran dan pengertian kepada masyarakat bahwa perkawinan mentaati perintah Allah dan sekaligus merupakan ibadah serta harus dipertahankan keberadaan, keberlangsungan dan kelestariannya.¹⁶ Landasan ideal dan konstitusional KHI adalah Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dimuat dalam konsideran Instruksi Presiden dan dalam penjelasan umum KHI. Ia disusun sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menjamin kelangsungan hidup beragama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang sekaligus merupakan perwujudan kesadaran hukum masyarakat dan bangsa Indonesia.

¹⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: "antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan"*, Penerbit Prenada Media, Jakarta, 2006. hlm. 3

Hal ini sesuai dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945. Dan Pasal 38 UUD 1945 hasil amandemen terakhir sangat tegas mengatur perlunya perlindungan hak asasi manusia (pasal 28 huruf a s/d 28 huruf j) termasuk di dalamnya hak asasi perempuan. Musdah Mulia menyatakan bahwa sayangnya sosialisasi terhadap UUD amandemen ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sejumlah pasal dalam KHI berseberangan dengan UU baru seperti UUD 1945 yang telah diamandemen (pasal 28 c, h, dan i), UU No 7 tentang Ratifikasi CEDAW dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁷ Semua UU tersebut sangat menekankan upaya perlindungan dan penguatan hak-hak perempuan menuju terwujudnya kondisi kesetaraan dan keadilan jender dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.¹⁸

Counter Legal Draft (CLD) KHI Dalam sejarah politik hukum Indonesia merdeka tonggak pembaruan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, UU No.1 tahun 1974 pada paruh awal rezim orde baru. Tujuhbelas tahun kemudian disusun Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 tahun 1991 yang disebut KHI- inpres sebagai hukum materiil Peradilan Agama. Tahun 2003,

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU No.16 Tahun 2019 lebih terfokus kepada umur kedewasaan yang dapat melakukan perkawinan. Dalam undang-undang ini kedewasaan baik laki dan perempuan adalah sama sebagaimana diatur Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

¹⁷ Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam." memfositifkan *Abstarksi Hukum Islam*", dalam *Cik Hasan Bisri (ed.) dkk, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistim Hukum Nasional*, Logos Cetakan kedua, Jakarta, 1999, hlm. 50-51

¹⁸ Abdul Manan, *Repormasi Hukum Islam di Indonesia tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalisasi dan Yurisprudensi*, PT Raja Grafindoi Persada Cetakan kedua, Jakarta, 2007, hlm.152.

3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁹

C. Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah perkawinan adalah hal-hal yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan, adapun syarat sah perkawinan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Adat

Syarat sah nya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat di Indonesia pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut masyarakat adat bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat, kecuali bagi mereka yang belum menganut agama yang diakui pemerintah, seperti halnya mereka yang menganut kepercayaan agama lama (kuno) seperti pemuja roh di kalangan orang batak. Hanya saja walaupun sudah sah menurut agama kepercayaan yang dianut masyarakat adat belum tentu sah menjadi warga adat dari masyarakat.

Adapun syarat dan sahnya suatu perkawinan menurut hukum adat, tidak bisa diukur secara universal, hal ini disebabkan masing-masing adat berbeda-beda memahami arti sebuah perkawinan. Adapun syarat sah perkawinan menurut hukum adat, yaitu:

- a. Persetujuan dalam Hukum adat Menurut hukum adat setiap pribadi walaupun sudah dewasa tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan, tanpa persetujuan orang tua/kerabatnya.

¹⁹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 perkawinan

- b. Batas umur dalam hukum adat menurut Hilman Hadikusuma, dalam hukum adat pada umumnya tidak mengatur tentang batas umum untuk melangsungkan perkawinan, hal mana berarti hukum adat memperbolehkan perkawinan semua umur.²⁰ Di masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sering terjadi perkawinan yang disebut kawin gantung (perkawinan yang ditanggihkan pencampuran sebagai suami isteri), kawin antara anak-anak, kawin paksa, juga kawin hutang (karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan sigadis dikawini oleh si berpiutang), atau juga kawin selir, dimana anak gadis diserahkan kepada bangsawan atau raja untuk dikawini sebagai isteri selir.
- c. Sah menurut hukum adat Jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat.²¹

2. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam

Ustadz rosyid menyatakan hukum nikah adalah sunah yang sangat dianjurkan rasulullah. Bagi yang hendak menikah, perlu di perhatikan beberapa syarat sah nikah, jika salah satu diantaranya tidak terpenuhi maka dapat tidak sah pernikahan dimata islam, maka untuk memenuhi sahnya pernikahan terdsapat beberapa syarat antara lain :

a. Beragama islam

Syarat calon suami dan istri adalah beragama islam serta jelas nama dan orangnya, bahkan tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul.

b. Bukan mahrom

Bukan mahrom menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan, selain itu sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi.

c. Wali nikah bagi perempuan

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Maju, jakarta, Mandar 1990, hlm. 58

²¹ E. Sundari dan Endang Sumiarni, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada Situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, malang, 2010, hlm. 47-48

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah, wali nikah harus laki-laki tidak boleh perempuan.

d. Dihadiri saksi

Terdapat minimal dua orang saksi yang menghadiri ijab kabul, satu bisa dari pihak mempelai wanita dan satu bisa dari mempelai pria.

e. Sedang tidak ihram atau berhaji

Jumhur ulama mearang nikah saat haji atau umrah saat ihram.

f. Bukan paksaan

Syarat nikah yang tak kalah penting adalah mendapat keridaan dari masing-masing pihak, saling menerima tanpa ada paksaan.

3. Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Perdata

KUHPerdata juga mengatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi bagi para calon pasangan suami-istri yang hendak melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan yang sah, dalam KUHPerdata, yaitu:

1. Kedua pihak telah berumur sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu seorang laki-laki 18 tahun dan 15 tahun untuk perempuan. Namun secara khusus usia perkawinan sekarang harus berusia 19 tahun baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Harus ada persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan.
3. Bila seorang perempuan sebelumnya sudah pernah kawin, maka harus lewat 300 hari sesudah putusanya perkawinan.
4. Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan perkawinan pertama.
5. Bagi pihak yang masih dibawah umur, harus memiliki izin dari orangtua atau walinya.

Sebelum perkawinan dilangsungkan ada sesuatu hal yang harus dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

1. Pemberitahuan tentang kehendak akan kawin kepada Pegawai Pencatatan Sipil.

2. Pengumuman oleh pegawai tersebut, tentang akan dilangsungkan perkawinan itu.

Selain itu, terdapat surat-surat yang harus diserahkan kepada Pegawai Pencatatan Sipil, agar dapat dilangsungkan pernikahan, yaitu:

1. Akta kelahiran kedua belah pihak.
2. Surat pernyataan dari Pegawai Pencatatan Sipil tentang adanya izin dari orangtua.
3. Proses verbal dari perantaraan hakim, karena dalam hal ini perantaraan itu dibutuhkan.
4. Surat kematian suami atau istri atau putusan perceraian perkawinan sebelumnya.
5. Surat keterangan dari Pegawai Pencatatan Sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tiada perlawanan dari suatu pihak.
6. Dispensasi dari Presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan untuk kawin.

D. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 da kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.²²

1. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Adat.

Perkawinan anak dibawah umur jika dilihat dari sudut pandang hukum adat memberikan penegasan bahwa dalam hukum adat tidak melarang adanya perkawinan anak dibawah umur, karena perkawinan dalam hukum adat bukan hanya tentang kedua mempelai saja tetapi dilihat dari juga dari keluarga kedua belah pihak. Tujuan dan alasannya adalah untuk menjaga atau melangsungkan hubungan kekerabatan sehingga menjaga jangan sampai diantara pihak pria dan wanita lari dari proses hubungan kekerabatan yang sudah di perjanjikan.

2. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Islam

²² Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, mizan, Bandung, 1999, hlm. 31

Menurut agama islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Arti perkawinan dalam Islam. Pada pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberikan definisi perkawinan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan mengenai ketentuan usia pernikahan, yang ada hanyalah ketentuan mengenai aqil baligh bagi laki-laki dan perempuan. Batasan aqil baligh bagi perempuan yaitu setelah menstruasi (haid), sedangkan batasan laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman, datangnya mimpi basah menjadi perbincangan tersendiri karena tidak sejalan dengan kedewasaan pola pikir anak sekarang. Generasi saat ini banyak yang lahir dan memiliki tingkat kematangan seksual, tetapi belum mempunyai pola pikiran yang dewasa. Perkawinan di bawah umur ini sudah banyak yang melakukannya baik di pedalaman maupun di kota, perkawinan perkawinan di bawah umur sering terjadi. Sebab-sebab terjadinya perkawinan dibawah umur berbagai faktor, yaitu ada yang dikarenakan masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

3. Perkawinan Dibawah Umur Menurut Hukum Perdata

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka maksud dengan pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan sebelum laki-laki dan perempuan calon mempelai mencapai usia 19 tahun, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini, yaitu yang calon suami/istrinya di bawah 19 tahun, pada dasarnya tidak dibolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila

calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan.²³

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan baik ilmu eksakta dan ilmu sosial, bertujuan memberi manfaat baik terhadap pengembangan ilmu itu sendiri dan juga akan memberi manfaat bagi masyarakat. Akan tetapi yang lebih penting sebuah hasil penelitian akan dapat bermanfaat dalam bentuk pembentukan regulasi keterkaitan dengan kepentingan negara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan terutama pada pemangku kepentingan yang berhubungan dengan hukum perkawinan yang kedepannya dalam menerbitkan regulasi kedepan. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini:

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Banyuasin
- b. Untuk .mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemda Banyuasin untuk mencegah perkawinan anak dibawah umur
- c. Untuk mengetahui dampak dari perkawinan anak dibawah umur di Kabupaten Banyuasin.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat dari aspek teoritis

Manfaat (keutamaan penelitian) ini dari aspek teori dan keilmuan adalah untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam bidang ilmu hukum perkawinan dan hukum perdata kedepan yang diwujudkan dalam bentuk

²³ Peraturan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

model kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh legislatif dan pemerintah sehingga regulasi yang lahir dalam bentuk peraturan perundang-undangan tentang perkawinan lebih baik.

b. Manfaat dari aspek praktik

Aspek ini adalah sangat dibutuhkan karena akan memberikan manfaat dan berdampak positif langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan hukum perkawinan sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan informasi dalam mengeluarkan regulasi baik peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya yang mampu menyesuaikan potensi dan sumber daya di daerah.
2. Bagi pemerintah daerah akan leluasa dalam pengembangan dan perencanaan dalam bentuk renstra daerah yang akan mempercepat dalam pemahaman akibat perkawinan usia dini.
3. Bagi masyarakat dengan adanya pemahaman akibat adanya perkawinan usia dini akan memberi manfaat untuk masyarakat kedepan penting pelaksanaan perkawinan apabila dilakukan dengan persiapan dan kematangan usia.

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah atau cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.²⁴ Secara lebih luas metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada pada penelitian.

Dalam penelitian ilmu hukum, metode penelitian adalah suatu penelitian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum.²⁵ Penelitian hukum adalah bahwa penelitian yang memiliki fungsi untuk memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasikan, dan melahirkan konsep hukum baru yang akan berlaku sesuai dengan *Ius Constituendum*.

B. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari

²⁴ *Ibid*, hlm. 89

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2003. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Cetakan kedelapan, Jakarta, hlm. 57

sumber data primer.²⁶ Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi focus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.²⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.²⁸

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.²⁹ Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris karena dalam penelitian ini peneliti telah menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep serta menghimpun kenyataan yang ada.³⁰ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah penelitian yang meneliti masalah yang bersifat kualitatif, yakni prosedur

²⁶ Soejono dan Abdurrahman, 2005. *Metode Penelitian; "Suatu Pemikiran dan Penerapan,"* Rineka Cipta Cetakan kedua, Jakarta, hlm. 56

²⁷ Burhan Bungin, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif; "Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer,"* PT. RajaGrafindon Persada Rajawali Pers, Cetakan kedelapan, Jakarta, hlm. 124

²⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

²⁹ Cik Hasan Bisri, 2004. *Model Penelitian Fiqih Jilid 1: Paradigma Penelitian Fiqih dan Fiqih Penelitian,* PT Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18

³⁰ Lexy J. Moleong, 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 3

data penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.³¹

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di sebuah diwilayah Kabupaten Banyuasin sebagai Pemerintah Daerah sangat bertanggungjawab kepada masyarakat, khususnya dalam penelitian yang berhubungan dengan perkawinan

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Sumber data dalam penelitian merupakan persoalan di mana data dapat ditemukan.³²

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik. Sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data ke dalam dua bagian, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber primer yakni sumber asli yang memuat suatu informasi atau data yang relevan dengan penelitian.³³ Kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama yang kemudian dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video dan pengambilan foto. Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dengan responden yang dianggap tepat untuk diambil datanya.

³¹ Sukardi, 2005. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Praktiknya*, PT. Bumi Aksara Cetakan ketiga , Jakarta, hlm.14

³² Sutrisno Hadi, 1993. *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit Andi Offset, Jakarta, hlm. 66.

³³ Deddy Mulyana, 22001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 142

Sedangkan responden yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan pihak dalam pelaksanaan perkawinan.

Kemudian diperoleh juga dari informan yaitu satu orang atau beberapa orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan oleh peneliti sebatas yang mereka ketahui. Data primer ini juga terkadang peneliti temukan dari beberapa orang sarjana yang mengerti dan yang bergelut langsung dengan pengelolaan perkawinan di Banyuasin.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah. Dengan demikian, data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan administrasi perkawinan.

E. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah pengamatan panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis. Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian, dalam hal ini peneliti mendatangi langsung ke Kabupaten Banyuasin untuk mendapatkan data yang konkret. Cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara semi sistematis dilakukan terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek penelitian.

2. Interview dan wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pelaksanaan perkawinan terkhusus anak yang melakukan perwakinan dibawah umum. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang ada dalam masyarakat termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama dan terpenting dalam hal ini Departemen Agama yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku- buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan,

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data-data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui.

Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa yang dipelajari.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

G. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Untuk penarikan kesimpulan menggunakan analisis diskriptif deduktif sehingga akan terjawab apa yang menjadi masalah yang sangat mendasar terhadap permasalahan perkawinan usia dini dengan membandingkan terhadap fakta-fakta yang relevan yang terjadi pada masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan usia dini, dan melakukan pengamatan dan mengkaji beberapa faktor pendukung sehingga dapat terlaksana perkawinan usia dini dan apa upaya pemerintah daerah melakukan pencegahan perkawinan usia dini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Kabupaten Banyuasin

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2002. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sekitar 11.832,99 km² dengan jumlah Penduduk mencapai 803.895 jiwa. Nama kabupaten ini berasal dari nama Sungai Banyuasin, yang melintasi wilayah Kabupaten ini dan Kabupaten Musi Banyuasin. Perkataan Banyuasin sendiri berasal dari istilah bahasa Jawa banyu (air) dan asin, merujuk pada kualitas air sungai tersebut yang masin rasanya, terutama ke arah pantai. Luas Kabupaten Banyuasin 11.875 km² di mana terdapat beberapa suku yang menetap di kabupaten ini, antara lain Jawa, Madura, Bugis, Bali dan Penduduk asli Banyuasin (melayu). Batas Wilayah Banyuasin mengelilingi 2/3 wilayah kota Palembang, sehingga Banyuasin dapat dikatakan sebagai wilayah penyangga ibukota provinsi Sumatera Selatan.

Kabupaten Banyuasin terbentuk atas pertimbangan cepatnya laju perkembangan dan kemajuan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang diperkuat oleh aspirasi masyarakat untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin Pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat. Menurut sejarah Banyuasin, status daerah yang semula

tergabung dalam Kabupaten Musi Banyuasin berubah menjadi Kabupaten tersendiri yang memerlukan penyesuaian, peningkatan maupun pembangunan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya roda pemerintahan.

B. Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak di Bawah Umur di Kabupaten

Banyuasin

Perkawinan adalah suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang mulia, namun dari pernikahan sendiri muncul permasalahan tentang penyimpangan perkawinan yaitu perkawinan dibawah umur yang menimbulkan kesulitan tersendiri bagi pasangan yang melakukan perkawinan maka dari itu terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah umur antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Hal ini terjadi karena keluarga si gadis berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun bagi orang tuanya. Si gadis bisa mendapat kehidupan yang layak serta beban orang tuanya bisa berkurang. Perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuasin terjadi karena keadaan keluarga yang hidup garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya di kawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

2. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir anak menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran maka mereka langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya, dengan begitu orang tua memaksa anak untuk menikah dini, niat ini memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa tanpa tau dampak yang akan di alami oleh sang anak padahal dampak yang dapat dialami oleh sang anak sangatlah banyak namun karena kurangnya pengetahuan tentang perkawinan yang belum mencukupi umur maka terjadilah perkawinan tersebut

3. Faktor Media Massa dan Internet

Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan sebagainya. Hal ini membuat mereka “terbiasa” dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu

lagi. Pendidikan seks itu sangat penting sejak dini, tapi bukan berarti anak tersebut belajar sendiri tanpa di dampingi orang dewasa, jika anak menelusuri pelajaran tentang seks maka akan ada rasa ingin tahu yang sangat kuat dari sang anak sehingga terjadilah hal-hal yang memicu perbuatan seks yang tidak diinginkan, maka dari itu perlunya pengawasan terhadap anak agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

4. Faktor Hamil di Luar Nikah

Hamil di luar nikah bukan hanya karena “kecelakaan” tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang memperkosa sang anak padahal jika diamati kalau anak menikah dengan orang yang telah memperkosanya mental anak akan terganggu karena dihantui dengan peristiwa yang ia alami jika setiap hari harus melihat orang yang telah melakukan perbuatan buruk ini kepadanya, namun karena rasa takut anaknya tidak laku atau tidak menikah maka orangtua terpaksa menikahkannya. Hal ini semakin dilematis karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Rumah tangga berdasarkan cinta saja bisa goyah, apalagi karena keterpaksaan.

5. Faktor Adat dan Pendidikan

Faktor ini minim muncul, tapi masih tetap ada. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan dan biasanya orang-orang yang kuat akan adat maka akan tetap melakukan adat tersebut tanpa memperdulikan resikonya. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak dan masyarakat juga berpengaruh dalam faktor ini sehingga memicu terjadinya perkawinan anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil informasi yang saya dapat dari mewawancarai pihak terkait bernama ririn yang berada di kayuara kuning ia menikah pada usia dini dikarenakan faktor ekonomi karna orang tua yang berstatus sosial ekonomi rendah sering kali tidak mampu memberi dukungan finansial kepada anak-anaknya dan

orang tuanya tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikannya, oleh karena itu orang tuanya mendesaknya untuk menikah.

Dari pendapat orang tua ririn ia mendesak anaknya menikah muda karena dengan menikahkan anaknya dia akan merasa lega dan beban ekonomi keluarga menjadi berkurang.

Adapun selanjutnya saya mewawancarai seorang pria bernama agus alasannya menikah muda adalah karena ingin menghindari perzinahan agar tidak terjermus ke dalam dosa dan menghindari pergaulan bebas yang dapat terjadinya hamil diluar nikah Dan yang terahir saya mewawancarai ibu ida selaku orang tua dari anak yang menikah dibawah umur alasannya menikahkan anaknya pada usia muda adalah karena adat istiadat masyarakat karena masyarakat memandang bahwa perempuan yang belum menikah pada usia 18 tahun dianggap perawan tua. Jika seseorang perempuan yang telah berusia 18 tahun namun belum menikah dan berumah tangga di desa ini akan di juluki perawan tua, seorang yang menyandang status perawan tua maka akan sulit mendapatkan jodoh di kemudian hari. Karena itu saya menikahkan anak saya di usia muda dengan laki-laki yang bersedia mengawininya.³⁴ Sementara itu anak-anak hanya dapat mengikuti kehendak orangtuanya jika anak terserbut tidak patuh akan perintah orangtua maka akan disebut anak durhaka. di desa tersebut anak-anak hanya dapat menurut pada orang tuannya karena kurangnya edukasi tentang akibat dari perkawinan dini.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemda Banyuasin Untuk Mencegah Perkawinan Anak di Bawah Umur

1. Sosialisasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan, melakukan sosialisasi bertemu secara langsung dengan warga masyarakat Kabupaten Banyuasin, kegiatan ini dilakukan di aula kantor pemkab Banyuasin. Menjelaskan isi dari undang-undang perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada

³⁴ Hasil Wawancara pada pihak yang bersangkutan

pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) UU Perkawinan ini.

2. Penyuluhan Resiko Kawin Muda

Dalam penyuluhan ini pemda banyuasin langsung menjelaskan tentang pernikahan dini kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin bahwa pernikahan dini sendiri menjadi masalah yang serius sebab tidak sedikit anak-anak dibawah umur di Kabupaten Banyuasin melewati masa mudanya dengan menggendong anak (menikah dini) sehingga berpengaruh pada kesiapan mental dan fisik mereka, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah pendampingan kepada orang tua serta anak muda baik berupa pembinaan. Berdasarkan temuan lapangan bahwa tidak sedikit masyarakat tidak memahami resiko terkait dengan perkawinan, hal ini bisa dipahami karena kurangnya penyuluhan dan sosialisasi dari instansi terkait, tingkat pendidikan yang masih rendah serta letak geografis yang sulit dan jauh dari pusat kota. Oleh karena itu kedepannya perlu adanya pembinaan, Pendampingan terhadap masyarakat Kabupaten Banyuasin khususnya didalam memahami aturan perkawinan serta resiko dari pada pernikahan dini.

3. Pengawasan Kepada Pejabat Terkait

Pemda banyuasin melakukan pengawasan kepada pihak terkait seperti KUA guna mencari tau upaya apa yang telah dilakukan KUA dalam menangani pihak terkait yang melakukan perkawinan dibawah umur, dan mencari tau seberapa pesat tingkat perkawinan dibawah umur dan apa dampak terbesar terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuasin guna ingin mencari solusi apa yang harus dilakukan kedepannya dalam menangani kasus tersebut.

4. Akibat Perceraian.

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam hukum keluarga maupun dalam hukum kebendaan serta hukum perjanjian. Akibat pokok dari perceraian adalah bekas suami dan bekas istri, lalu setelah bercerai para pihak diharuskan untuk hidup sendiri-sendiri secara terpisah. Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami-istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami istri masing-masing terhadapnya.

D. Dampak dari Perkawinan Anak dibawah Umur di Kabupaten Banyuasin

1. Putus Sekolah

Rata-rata mereka yang menikah muda masih tergolong anak atau remaja yang berusia belasan tahun, dalam rentan usia tersebut mereka masih menempuh pendidikan sekolah ketika mereka memutuskan untuk menikah diusia muda maka pendidikan mereka menjadi terganggu sebab mereka merubah status mereka dari anak menjadi orang tua, mereka memaksa diri untuk mengubah status sebagai orang tua. Ketika mereka menikah maka peran mereka berubah menjadi suami istri yang siap untuk melakukan reproduksi, bagi wanita mereka akan mengandung melahirkan dan menjadi seorang ibu dan membesarkan anaknya, sedangkan bagi pria mereka beralih peran sebagai tulang punggung keluarga karena itu seorang laki-laki berkewajiban untuk bekerja, belum lagi masalah lain seperti pembullying terhadap pelaku perkawinan dini karena putus sekolah dan diejek teman-temannya, di usia yang seharusnya mereka masih duduk di bangku sekolah tetapi terpaksa harus menggondong anak dan melakukan pekerjaan rumah tangga dan mencari nafkah guna melanjutkan hidup dan memperbaiki perekonomian

2. Resiko Kematian Bayi dan Ibu Muda

Bagi wanita yang mengandung pada usia anak atau remaja, maka rahim mereka dipaksa untuk mengandung janin dan melahirkan bayinya. Umumnya elastisitas kandungan maupun vagina anak-anak atau remaja belum begitu baik, akibatnya

ketika hendak melahirkan bayinya rahim maupun vagina tidak berfungsi secara sempurna, belum lagi resiko lainnya dalam proses persalinan yang dapat merenggut nyawa ibu. Demikian pula mereka yang menghadapi kendala selama masa mengandung atau masa melahirkan bayinya, bisa berakibat fatal pada mereka ibu muda biasanya bersifat seperti anak-anak yang kapan saja bisa terjadi kelalaian dalam mengonsumsi makanan yang seharusnya tidak di perbolehkan yang dapat mengugurkan kandungan. Jika bayinya mengalami hambatan saat keluar dari lubang vagina ibunya dan dampaknya terjadi kematian pada bayinya selain itu juga dapat terjadi pendarahan pada ibunya dan menyebabkan kematian.

3. Perceraian Usia Muda

Banyak diantara mereka ternyata tidak mampu melakukan tugas tanggung jawab sebagai orang dewasa tersebut, karena mayoritas dari mereka masih memiliki ketidak matangan emosional, sehingga mereka menghadapi konflik yang tidak berujung didalam hubungannya sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga. Mereka saling menyalahkan satu dengan yang lainnya sehingga terjadi cekcok antara pasangan muda tersebut dan tidak menemukan titik damai. Konflik yang berkepanjangan yang tidak terselesaikan dengan baik akan berakhir pada perceraian, dengan demikian perkawinan pada usia muda berisiko terjadinya perceraian.

4. Dampak Ekonomi

Ketika melihat dari aspek ekonomi pernikahan dini berdampak pada kemiskinan, anak yang menikah dibawah umur ekonomi mereka belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena tingkat pendidikannya rendah. Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga, khususnya bagi keluarga pihak laki-laki. Akibatnya orang tua mempunyai tugas dan kewajiban ganda tidak hanya menafkahi keluarganya tetapi juga menafkahi anggota keluarga baru.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut :

1. Terjadinya perkawinan dibawah umur di Kabupaten Banyuasin di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor media massa dan internet, faktor biologis, faktor hamil diluar nikah, faktor adat dan pendidikan.
2. Yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuasin adalah dengan melakukan penyuluhan dan melakukan bimbingan tentang perkawinan serta diperbanyaknya syarat dari perkawinan yang bnelum memcukupi syarat usia pernikahan.
3. Dampak perkawinan dibawah umur berakibat putus sekolah, resiko kematian bayi dan ibu muda, perceraian usia muda dampak ekonomi.

B. Saran-Saran

Dari uraian kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran mengenai permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur yaitu :

1. Fungsi dan peran keluarga harus lebih ditingkatkan dan diperhatikan karena dapat memberikan kontribusi positif dalam mengurangi angka perkawinan usia muda dan dampak negatif dari perkawinan usia muda itu sendiri, melalui pola asuh proteksi anak.
2. Untuk mengurangi pernikahan usia dini sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan, diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan yang dapat merusak diri, sebagai orangtua perlu terus menerus

melakukan pendampingan pada anak agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya.

3. Bagi pejabat pemerintah yang berpengaruh dengan perkawinan, kiranya dapat membuat program-program yang dapat membantu memperkecil angka pernikahan dini, serta program lainnya yang bisa menjauhkan remaja untuk berbuat zina. Untuk itu para aparat pemerintah dan masyarakat lebih peduli dengan lingkungan sekitar dan tegas menegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2012
- Agoes Dariyo dkk, *psikoyuridis perkawinan usia dini*, indomedia pustaka, Sidoarjo, 2021.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Fak.Hukum UI, Yogyakarta, 2009
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, jakarta,1994
- E. Sundari dan Endang Sumiarni, *Hukum Yang Netral Bagi Masyarakat Plural (Studi pada Situasi di Indonesia)*, Karya Putra Darwati, malang, 2010
- Fuaddudin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*, Lembaga Kajian Agama dan Jender, Jakarta, 2010
- Heri dan winarto, *Ilmu Sosial & budaya dasar*, PT.Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2012.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, jakarta, 1990
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Al-Hidayat, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Perkawinan*, liberty, yogyakarta, 1986.
- Subekti, *Pokok-Pokok Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Sugiri Permana, *Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, CV.Saga Jawadwipa, Surabaya, 2019.
- Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, mizan, Bandung, 1999
- yahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoh Ukhuwah Grafika, Makasar, 2014

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi pustaka, Jakarta, 2006

B. Jurnal

Erni Dwi Widyana dkk, 2015, Pola Asuh Anak dan Pernikahan Usia Dini, *Jurnal Pendidikan Kesehatan*, Vol. 4, No. 1, ISSN. 2301-4024.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Negara Republik Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk